



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan antara :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Dusun xxxxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxxx Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur xxxxx tahun, agama Islam, pendidikan xxxxx, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman, Desa xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta pada tanggal xxxxxxxx, dengan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm, tanggal yang sama, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 24 Safar 1434 H. berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo Nomor xxxxxxxxxxx pada tanggal 07 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Desa Mananggu, Kecamatan Mananggu, selama 2 tahun 8 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama Adnan Puji, umur 5 Tahun saat ini anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering mengkonsumsi minum minuman beralkohol hingga mabuk;
 - b. Bahwa setiap kali Tergugat marah, Tergugat merusak peralatan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 September 2015 dimana Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat marah hingga menggunting rambut Penggugat, karena Penggugat menolak disuruh oleh Tergugat untuk mencuci celana Tergugat. Karena Tergugat emosi akhirnya Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Keramat, Kecamatan Mananggu. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang sudah 3 tahun 3 bulan lamanya;
6. Bahwa pada tahun 2016, Penggugat mendapat kabar Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Nurhayati Tuna, Penggugat mengetahui hal tersebut dari keluarga Tergugat;
7. Bahwa menyadari sikap dan perbuatan Tergugat serta keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih bercerai dari Tergugat;
8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 2 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana amanah PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa meski demikian, Majelis Hakim dalam persidangan selalu berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx pada tanggal xxxxxxxxxxxx bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, Ketua Majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi

Saksi kesatu, Nuryadin Pulubuhu, (xxxxxxxxxxxxx) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.



- Bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun sejak tahun 2015, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan pada bulan September 2015, melalui penyampaian Penggugat bahwa Tergugat telah menggunting rambut Penggugat secara paksa dan saksi melihat bekas guntingan tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui dari penyampaian Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol dan Tergugat dalam keadaan mabuk menurut penyampaian Penggugat, Tergugat melempar alat-alat rumah tangga
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 27 September 2015, Penggugat sudah tinggal di rumah neneknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, xxxxxxxxxx (Paman Penggugat) yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya mengetahui dari penyampaian Penggugat, terutama tentang kejadian Tergugat menggunting rambut Penggugat secara paksa.
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol hingga mabuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Penggugat sudah tinggal di rumah neneknya.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan seperti telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi dalam persidangan Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga tidak memberikan jawaban dan bantahan, maka menurut Pasal 149 ayat (1) R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Majelis Hakim tetap membebani Penggugat pembuktian.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan Penggugat adalah semua dalil yang termuat dalam dalil gugatannya sebagai pokok masalah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini.

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 5 of 11



Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat, termasuk bukti otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, sehingga membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya pasal di atas, maka secara yuridis Penggugat dan Tergugat telah terbukti sebagai suami istri sah, dan untuk itu pembahasan atas pokok perkara yang berkenaan dengan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dilanjutkan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil perselisihan dan pertengkarnya, maka Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yakni saudara ipar dan tetangga Penggugat.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui pertengkarannya Penggugat dan Tergugat dari penyampaian Penggugat. Oleh karena kedua saksi Penggugat mengetahui dari penyampaian Penggugat, maka majelis akan mempertimbangkan pada bagian selanjutnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat mengetahui bahwa sejak tahun xxx Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih tiga tahun lamanya.

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti sejak tahun xxx Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal serta di hubungkan dengan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat yang hanya diketahui kedua saksi dari penyampaian Penggugat, maka majelis menduga sebelum terjadi pisah tempat tinggal telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian berdasarkan persangkaan tersebut maka dalil Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya dinyatakan terbukti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Penggugat mengenai penyebab pertengkarnya karena masalah Tergugat sering minum minuman beralkohol sampai mabuk diketahui oleh kedua saksi Penggugat yang sering melihat Tergugat minum minuman beralkohol, dengan demikian berdasar Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dalam keterangan mengenai adanya upaya pihak keluarga untuk



merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri sah.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering minum minuman beralkohol.
- Bahwa sejak tahun xxx antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa minuman beralkohol merupakan salah satu jenis minuman yang diharamkan dalam agama Islam, sebab mudharat yang terkandung di dalamnya lebih besar daripada manfaatnya dan dapat menghilangkan kesadaran dan akal sehat bagi penggunanya, terlebih jika yang sering mengkonsumsinya adalah seorang suami yang seharusnya menjadi imam dan panutan bagi istri dan anak-anaknya, maka bagaimana bisa dirinya dapat melindungi dan membimbing istri dan anak-anaknya sementara untuk menjaga dan menyadarkan dirinya sendiri tidak mampu, juga tidak ada seorang istri yang ridho dan bahagia jika memiliki suami yang sering minum minuman beralkohol, sehingga selama rumah tangga dalam kondisi demikian, bisa dipastikan akan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat di atas. Hal ini sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi :

0

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 7 of 11



perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90).

1 Menimbang, bahwa selanjutnya fakta pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak pertengahan tahun 2015 dan selama itu keduanya tidak saling mengunjungi dan atau sekadar berkomunikasi, maka diduga selama pisah tempat tinggal berlangsung, selama itu pula perselisihan antara keduanya.

2 Menimbang, bahwa pihak keluarga sebagai orang terdekat dari pihak Penggugat dan Tergugat ternyata telah berusaha merukunkan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak berhasilnya upaya pihak keluarga tersebut, diduga sebagai bentuk sudah sangat rumitnya permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

3 Menimbang, bahwa selain itu keduanya tidak ada upaya untuk saling memperbaiki, yang terlihat dari sikap Penggugat yang kini telah mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama, tanpa berupaya menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu dengan Tergugat. Sedangkan Tergugat menunjukan dengan sikapnya tidak menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Padahal pada hakekatnya salah satu tugas Pengadilan Agama adalah menyelesaikan sengketa di bidang perkawinan yang bisa ditempuh melalui prosedur perdamaian dan bukan selamanya harus berakhir dengan perceraian.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."*



Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jst. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga merupakan keadaan yang tidak mencerminkan adanya rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat dicapai antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka tujuan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, mustahil dapat diwujudkan. Sebaliknya jika kedua pihak tetap dibiarkan dalam suasana seperti itu, bukan kemaslahatan yang akan diperoleh, justru akan menambah kemudharatan bagi keduanya.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf (f) jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam huruf (f), ditentukan “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup bersama lagi dalam rumah tangga”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ditentukan “ gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 116 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga yang merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut.”

Menimbang bahwa oleh karena itu, permintaan Penggugat sebagaimana dimaksud dalam petitum primer pertama dan kedua dalam surat gugatan, menurut hukum *telah cukup beralasan dan harus dikabulkan*.

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, menurut Pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, “biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat”. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa salah satu bidang perkawinan dimaksud adalah gugatan perceraian.

Memperhatikan, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilmuta, pada hari Kamis, tanggal 7 Februari 2019 M, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H, yang dibacakan oleh **Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sriwinaty Laiya,**

Putusan Nomor 21/Pdt.G/2019/PA. Tlm

Page 10 of 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., dan **Kartiningi Dako, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yusra N. Paramata, S.H.I.**, sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sriwinaty Laiya, S.Ag.

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Kartiningi Dako, S.El.

Panitera Pengganti,

Yusra N. Paramata, S.H.I.

Rincian biaya perkara

- Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-	
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.	375.000,-	
- Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-	
- Biaya Meterai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	466.000,-	(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).